



PUTUSAN

No. 334 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DIDIK HARIONO, SPd** ;
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 30 Mei 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Cinandang RT.001 / RW.02 Desa
Cinandang Bicak, Kecamatan
Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Guru selaku Ketua UPK Bina Usaha Desa
Cinandang ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DIDIK HARIONO, Spd. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Nomor : 03/VIII/2005 tanggal 28 Maret 2005 yang kemudian diperbarui lagi dengan Surat Keputusan Kepala Desa Cinandang Nomor : 188.45/416.433.5/2008 tanggal 05 Maret 2008 menjadi Ketua Pengurus Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Program Gardu Taskin (Gerakan Pengentasan Kemiskinan) Desa Cinandang periode 2008 s/d 2011 yang bertujuan untuk membantu peningkatan daya beli masyarakat untuk masyarakat kurang mampu, pada tanggal 23 Desember 2008 atau setidaknya dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya dalam tahun 2008 bertempat di kantor Balai Desa Cinandang (kantor program Gardu Taskin) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan serangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2008, Terdakwa selaku Ketua UPK Bina Usaha Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto membuat proposal kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur yang berasal dari APBD I Tahun 2008 Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jenis kegiatan yang direncanakan dan dibiayai dari dana tersebut adalah :

- Pemberdayaan lingkungan sebesar 45 %	: Rp. 22.500.000,-
- Penambahan modal UPK sebesar 45 %	: Rp. 22.500.000,-
- Biaya operasional pelaksanaan 10 %	: Rp. 5.000.000,-
TOTAL	: Rp. 50.000.000,-

- Bahwa setelah proposal tersebut Terdakwa buat kemudian Terdakwa selaku Ketua UPK Bina Usaha Desa Cinandang menandatangani setelah itu proposal tersebut dimintakan tanda tangan Kepala Desa Cinandang selaku yang mengetahui dan Sekretaris tetap (Sektap) Program Pemberdayaan Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Kabupaten Mojokerto yang ada di kantor Bapemas Kabupaten Mojokerto. Selaku lembaga Pemerintah yang mengurus bidang Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa selanjutnya untuk kelengkapan persyaratan proposal tersebut guna mendapatkan hibah bantuan dari Gubernur Propinsi Jawa Timur Terdakwa melampirkan ;
 - a. Rencana Kegiatan Biaya (RAB) ;
 - b. Surat Keputusan UPK Kepala Desa Cinandang mengenai susunan Pengurus UPK Desa Cinandang yang mana Terdakwa DIDIK HARIONO, Spd. Selaku Ketua ;
- Bahwa kemudian pengajuan proposal Terdakwa diteruskan oleh kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Mojokerto kepada Gubernur Jawa Timur melalui kantor BAPEMAS Propinsi Jawa Timur untuk proses lebih lanjut maka pada tanggal 15 Oktober 2008 Terdakwa menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur sebagai kelengkapan persyaratan (prosedur) untuk mendapatkan hibah dari Gubernur Jawa Timur yang isinya antara lain Pasal 1 ayat (1) Naskah Perjanjian tersebut menyebutkan : Pihak Kesatu memberikan hibah daerah kepada pihak Kedua berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- yang

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 334 K/Pid.Sus/2011



bersumber dari Belanja Hibah Daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 dan ayat (2) menyebutkan " Dana sebagaimana ayat (1) dipergunakan untuk Pemberdayaan Penambahan Modal UPK (Usaha Simpan Pinjam dan Sektor Riil) sebesar 45 % sebagaimana Proposal / Rencana Anggaran (RAB) terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD ini ", selanjutnya isi Pasal 2 ayat (3) menyebutkan " Pihak Kedua setelah menerima dana hibah dari Pihak Pertama segera melaksanakan kegiatan sesuai proposal / Rencana Anggaran Biaya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku " dan Pasal 3 butir 3 menyebutkan " Membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta photo copy transaksi kepada Pihak Kesatu paling lambat 30 Desember 2008 " kemudian butir 4 menyebutkan " Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan realisasi Penggunaan Dana Hibah sesuai dengan Proposal / RAB ;

- Bahwa setelah naskah selesai dibuat dan ditandatangani, kemudian naskah Perjanjian Hibah dilampirkan bersama ;
 - a. Photo copy rekening Bank Jatim ;
 - b. Dan photo copy KTP Ketua dan Bendahara Pengurus UPK Bina Usaha Desa Cinandang pada pengajuan proposal guna mendapatkan dana hibah dari Gubernur Jawa Timur ;
- Bahwa proposal yang diajukan oleh Terdakwa selaku Ketua Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Bina Usaha Desa Cinandang selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Gubernur Propinsi Jawa Timur dengan diterbitkan SK Gubernur ; 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial, Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2008 dan lampirannya salah satu menyebutkan penerima hibah P2SEM adalah UPK Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut kemudian dilakukan penelitian atau verifikasi dari Bagian Keuangan Pemda Propinsi Jawa Timur dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : Ls-001826512008, tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran hibah P2SEM untuk kegiatan penambahan modal, perbaikan lingkungan Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana hibah dari Gubernur Propinsi Jawa Timur tersebut untuk P2SEM melalui Bank Jatim adalah peruntukannya sesuai pengajuan Proposal Terdakwa ajukan dan mendapatkan persetujuan dari Pemda Propinsi Jawa Timur didasarkan pada SK Gubernur 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2008 yang mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan belanja Tidak Terduga Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, Pasal 6 ayat (2) menyebutkan : bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan SECARA SELEKTIF, tidak terus menerus / tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, peruntukan kepada masyarakat kurang mampu ;
- Bahwa akan tetapi setelah Terdakwa cairkan di Bank Jatim Cabang Mojokerto, dan Terdakwa terima sebesar Rp. 50.000.000,- peruntukan yang sebenarnya ;
 1. Pemberdayaan lingkungan sebesar 45 % : Rp. 22.500.000,-
 2. Penambahan modal UPK sebesar 45 % : Rp. 22.500.000,-
 3. Biaya operasi dan pelaksanaan 10 % : Rp. 5.000.000,-

TOTAL : Rp. 50.000.000,-
- Bahwa akan tetapi oleh Terdakwa khusus untuk Penambahan modal UPK sebesar 45 % Rp. 22.500.000,- yang dijadikan modal untuk simpan pinjam bagi masyarakat kurang mampu hanya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian diberikan kepada masyarakat kurang mampu yaitu :
 1. Pada tanggal 19 Desember 2008 pinjaman diberikan kepada Sdr. KASMAN sebesar Rp. 1.500.000,- untuk memenuhi kebutuhan tambahan modal usaha 5 orang anggota dengan jangka waktu 10 bulan bunga 2 % ;
 2. Pada tanggal 20 Desember 2008 pinjaman diberikan kepada Sdr. LATIP sebesar Rp. 4.000.000,- untuk memenuhi kebutuhan tambahan modal usaha 5 orang anggota dengan jangka waktu 12 bulan bunga 2 % ;
 3. Pada tanggal 21 Desember 2008 pinjaman diberikan kepada Sdr. SUKADI sebesar Rp. 2.000.000,- untuk memenuhi kebutuhan

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 334 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan modal usaha 5 orang anggota dengan jangka waktu 10 bulan bunga 2 % ;

Pengembalian pinjaman tersebut diangsur setiap bulan, selanjutnya uang pengembalian dari masyarakat kurang mampu digulirkan lagi kepada masyarakat lain yang kurang mampu yang membutuhkannya ;

- Bahwa dari Penambahan modal UPK sebesar 45 % Rp. 22.500.000,- yang telah digunakan sesuai peruntukannya kepada 3 orang kelompok masyarakat kurang mampu yaitu kepada sdr. KASMAN, sdr. LATIP dan sdr. SUKADI total sebesar Rp. 7.500.000,- masih ada sisa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2008 Terdakwa selaku Ketua UPK Bina Usaha Desa Cinandang dengan tidak mengindahkan ketentuan tersebut diatas tidak SELEKTIF memberikan pinjaman kepada Kepala Desa Cinandang (sdr. AGUS ISWAHYUDI, SE.,SH.) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tanpa mengisi blangko isian pinjaman hanya Surat Pernyataan akan dikembalikan tanggal 03 Januari 2009 dan Terdakwa TIDAK BERHAK memberikan pinjaman dana P2SEM yang berasal dari APBD I Propinsi Jawa Timur kepada Kepala Desa Cinandang tersebut karena tidak sesuai dengan peruntukannya tidak sesuai pengajuan Proposal, RAB, bertentangan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 20 Tahun 2008 tersebut di atas serta Peraturan Desa Nomor : 04/VII/2005 tanggal 06 Juli 2005 tentang Anggaran Dasar Unit Pengelola Keuangan Pasal 9 huruf a menyebutkan " Memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat desa, terutama masyarakat miskin yang berpotensi untuk mengembangkan usaha dan dinilai layak untuk diberikan pinjaman "karena Kepala Desa Cinandang adalah orang yang mampu, akhirnya dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut sampai saat ini belum dikembalikan tanpa ada pertanggungjawaban dan akhirnya program P2SEM untuk membantu masyarakat miskin / kurang mampu tidak terwujud.
Dengan demikian Negara dirugikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menginsafi perbuatannya yang akhirnya diwujudkan dengan menitipkan kepada pentidik uang sebesar Rp. 15.000.000,- sebagai pengembalian kerugian Negara yang selanjutnya uang tersebut dijadikan barang bukti ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 334 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DIDIK HARIONO, Spd. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Nomor : 03/VIII/2005 tanggal 28 Maret 2005 yang kemudian diperbarui lagi dengan Surat Keputusan Kepala Desa Cinandang Nomor : 188.45/416.433.5/2008 tanggal 05 Maret 2008 menjadi Ketua Pengurus Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Program Gardu Taskin (Gerakan Pengentasan Kemiskinan) Desa Cinandang periode 2008 s/d 2011 yang bertujuan untuk membantu peningkatan daya beli masyarakat untuk masyarakat kurang mampu, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai pada Dakwaan Primair dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian negara perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan serangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2008, Terdakwa selaku Ketua UPK Bina Usaha Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto membuat proposal kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur yang berasal dari APBD I Tahun 2008 Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jenis kegiatan yang direncanakan dan dibiayai dari dana tersebut adalah :

- Pemberdayaan lingkungan sebesar 45 %	: Rp. 22.500.000,-
- Penambahan modal UPK sebesar 45 %	: Rp. 22.500.000,-
- Biaya operasional pelaksanaan 10 %	: <u>Rp. 5.000.000,-</u>
TOTAL	: Rp. 50.000.000,-
- Bahwa setelah proposal tersebut Terdakwa buat kemudian Terdakwa selaku Ketua UPK Bina Usaha Desa Cinandang menandatangani setelah itu proposal tersebut dimintakan tanda tangan Kepala Desa Cinandang selaku yang mengetahui dan Sekretaris tetap (Sektap) Program Pemberdayaan Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Kabupaten Mojokerto yang ada dikantor Bapemas Kabupaten Mojokerto. Selaku lembaga Pemerintah yang mengurus bidang Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto ;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 334 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk kelengkapan persyaratan proposal tersebut guna mendapatkan hibah bantuan dari Gubernur Propinsi Jawa Timur Terdakwa melampirkan :
 - a. Rencana Kegiatan Biaya (RAB) ;
 - b. Surat Keputusan UPK Kepala Desa Cinandang mengenai susunan Pengurus UPK Desa Cinandang yang mana Terdakwa DIDIK HARIONO, Spd. Selaku Ketua ;
- Bahwa kemudian pengajuan proposal Terdakwa diteruskan oleh kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Mojokerto kepada Gubernur Jawa Timur melalui kantor BAPEMAS Propinsi Jawa Timur untuk proses lebih lanjut. Maka pada tanggal 15 Oktober 2008 Terdakwa menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur sebagai kelengkapan persyaratan (prosedur) untuk mendapatkan Hibah dari Gubernur Jawa Timur yang isinya antara lain Pasal 1 ayat (1) Naskah Perjanjian tersebut menyebutkan : Pihak Kesatu memberikan hibah daerah kepada pihak Kedua berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- yang bersumber dari Belanja Hibah Daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 dan ayat (2) menyebutkan " Dana sebagaimana ayat (1) dipergunakan untuk Pemberdayaan Penambahan Modal UPK (Usaha Simpan Pinjam dan Sektor Riil) sebesar 45 % sebagaimana Proposal / Rencana Anggaran (RAB) terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD ini ", selanjutnya isi Pasal 2 ayat (3) menyebutkan " Pihak Kedua setelah menerima dana hibah dari Pihak Pertama segera melaksanakan kegiatan sesuai proposal / Rencana Anggaran Biaya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku " dan Pasal 3 butir 3 menyebutkan " Membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta photo copy transaksi kepada Pihak Kesatu paling lambat 30 Desember 2008 " kemudian butir 4 menyebutkan " Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan realisasi Penggunaan Dana Hibah sesuai dengan Proposal / RAB " ;
- Bahwa setelah naskah selesai dibuat dan ditandatangani, kemudian naskah Perjanjian Hibah dilampirkan bersama ;
 - a. Photo copy rekening Bank Jatim ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 334 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dan photo copy KTP Ketua dan Bendahara Pengurus UPK Bina Usaha Desa Cinandang pada pengajuan proposal guna mendapatkan dana hibah dari Gubernur Jawa Timur ;
- Bahwa proposal yang diajukan oleh Terdakwa selaku Ketua Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Bina Usaha Desa Cinandang selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Gubernur Propinsi Jawa Timur dengan diterbitkan SK Gubernur : 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial, Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2008 dan lampirannya salah satu menyebutkan penerima hibah P2SEM adalah UPK Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut kemudian dilakukan penelitian atau verifikasi dari Bagian Keuangan Pemda Propinsi Jawa Timur dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : Ls-0018265/2008, tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran hibah P2SEM untuk kegiatan penambahan modal, perbaikan lingkungan Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;
 - Bahwa dana hibah dari Gubernur Propinsi Jawa Timur tersebut untuk P2SEM melalui Bank Jatim adalah peruntukannya sesuai pengajuan Proposal Terdakwa ajukan dan mendapatkan persetujuan dari Pemda Propinsi Jawa Timur didasarkan pada SK Gubernur 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2008 yang mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan belanja Tidak Terduga Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, Pasal 6 ayat (2) menyebutkan : Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan SECARA SELEKTIF, tidak terus menerus / tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Peruntukan kepada masyarakat kurang mampu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi setelah Terdakwa cairkan di Bank Jatim Cabang Mojokerto, dan Terdakwa terima sebesar Rp. 50.000.000,- peruntukan yang sebenarnya ;

1. Pemberdayaan lingkungan sebesar 45 %	: Rp. 22.500.000,-
2. Penambahan modal UPK sebesar 45 %	: Rp. 22.500.000,-
3. Biaya operasional pelaksanaan 10 %	: Rp. 5.000.000,-
TOTAL	: Rp. 50.000.000,-

- Bahwa akan tetapi oleh Terdakwa khusus untuk Penambahan Modal UPK sebesar 45 % Rp. 22.500.000,- yang dijadikan modal untuk simpan pinjam bagi masyarakat kurang mampu hanya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian diberikan kepada masyarakat kurang mampu yaitu :

1. Pada tanggal 19 Desember 2008 pinjaman diberikan kepada Sdr. KASMAN sebesar Rp. 1.500.000,- untuk memenuhi kebutuhan tambahan modal usaha 5 orang anggota dengan jangka waktu 10 bulan bunga 2 % ;
2. Pada tanggal 20 Desember 2008 pinjaman diberikan kepada sdr. LATIP sebesar Rp. 4.000.000,- untuk memenuhi kebutuhan tambahan modal usaha 5 orang anggota dengan jangka waktu 12 bulan bunga 2 % ;
3. Pada tanggal 21 Desember 2008 pinjaman diberikan kepada Sdr. SUKADI sebesar Rp. 2.000.000,- untuk memenuhi kebutuhan tambahan modal usaha 5 orang anggota dengan jangka waktu 10 bulan bunga 2 % ;

Pengembalian pinjaman tersebut diangsur setiap bulan, selanjutnya uang pengembalian dari masyarakat kurang mampu digulirkan lagi kepada masyarakat lain yang kurang mampu yang membutuhkannya ;

- Bahwa dari penambahan modal UPK sebesar 45 % Rp. 22.500.000,- yang telah digunakan sesuai peruntukannya kepada 3 orang kelompok masyarakat kurang mampu yaitu kepada sdr. KASMAN, sdr. LATIP dan sdr. SUKADI total sebesar Rp. 7.500.000,- masih ada sisa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2008 Terdakwa selaku Ketua UPK Bina Usaha Desa Cinandang dengan tidak mengindahkan ketentuan tersebut di atas tidak SELEKTIF memberikan pinjaman kepada Kepala Desa Cinandang (sdr. AGUS ISWAHYUDI, SE.,SH.) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tanpa mengisi blangko isian pinjaman hanya surat Pernyataan akan dikembalikan tanggal 03 Januari

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 334 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan Terdakwa TIDAK BERHAK memberikan pinjaman dana P2SEM yang berasal dari APBD I Propinsi Jawa Timur kepada Kepala Desa Cinandang tersebut karena tidak sesuai dengan peruntukannya tidak sesuai pengajuan Proposal, RAB, bertentangan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 20 Tahun 2008 tersebut di atas serta Peraturan Desa Nomor : 04/VII/2005 tanggal 06 Juli 2005 tentang Anggaran Dasar Unit Pengelola Keuangan Pasal 9 huruf a menyebutkan " Memberikan pinjaman, modal usaha kepada masyarakat Desa, terutama masyarakat miskin yang berpotensi untuk mengembangkan usaha dan dinilai layak untuk diberikan pinjaman " karena Kepala Desa Cinandang adalah orang yang mampu, akhirnya dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut sampai saat ini belum dikembalikan tanpa ada pertanggungjawaban dan akhirnya program P2SEM untuk membantu masyarakat miskin / kurang mampu tidak terwujud.

Dengan demikian Negara dirugikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menginsafi perbuatannya yang akhirnya diwujudkan dengan menitipkan kepada penyidik uang sebesar Rp. 15.000.000,- sebagai pengembalian kerugian Negara yang selanjutnya uang tersebut dijadikan barang bukti ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 01 Maret 2010 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Didik Hariono, S.Pd bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Didik Hariono, S.Pd dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 334 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mnetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- sebagai pengembalian keuangan Negara yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa Didik Hariono dari Terdakwa yang bersangkutan, dikembalikan kepada Negara Cq. UPK Bina Usaha untuk digulirkan lagi kepada masyarakat miskin Desa Cinandang yang membutuhkan ;

Sedangkan surat atau dokumen :

1. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Cinandang Nomor : 03/VII/2005 tanggal 28 Maret 2009 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) Program Gardu Taskin Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto Terdakwa Didik Hariono selaku Ketua beserta 1 bendel profil Unit Pengelola Keuangan (UPK) Bina Usaha ;
2. Fotocopy Struktur Kepengurusan UPK Bina Usaha Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama H. Agus Siswahyudi sebagai mengetahui Terdakwa Didik Hariono ;
4. Fotocopy Surat Pencairan Dana dari Biro Keuangan Propinsi Jawa Timur Nomor : 15/0018265/2008 tanggal 1 Desember 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran P2SEM kepada Didik Hariono selaku Ketua UPK Bina Usaha Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;
5. Fotocopy Proposal Pengajuan Dana untuk P2SEM tahun 2008 dari Terdakwa Didik Hariono kepada Propinsi Jawa Timur ;
6. Fotocopy Surat Permohonan Pinjaman Bergulir untuk masyarakat kurang mampu dari Sdr. Latip dengan besar pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- ;
7. Fotocopy Surat Permohonan Pinjaman Bergulir untuk masyarakat kurang mampu dari Sdr. Sukadi dengan besar pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- ;
8. Fotocopy Surat Permohonan Pinjaman Bergulir untuk masyarakat kurang mampu dari Sdr. Kaseman dengan besar pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- ;
9. 1 lembar fotocopy bukti kas keluar atas nama Sdr. Latip, Sukadi dan Kaseman ;
10. 1 lembar surat asli Kepala Bapemas Kabupaten Mojokerto tanggal 2 Oktober 2008 Nomor : 414.1/624/416.204/2008 kepada Kepala

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 334 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapemas Propinsi Jawa Timur perihal Pengantar Proposal Bantuan Program Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Tahun 2008 untuk Desa Cinandang, tersangka selaku Ketua Pengurusnya ;

Agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 7.500,- ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 724/Pid.B/2009/PN.Mkt tanggal 01 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Didik Hariono, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Didik Hariono, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima dari Terdakwa, dikembalikan kepada pengurus Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Bina Usaha Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;

Sedangkan barang bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Cinandang Nomor : 03/VII/2005 tanggal 28 Maret 2009 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) Program Gardu Taskin Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;
2. Fotocopy Struktur Kepengurusan UPK Bina Usaha Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Pinjaman uang sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama H. Agus Siswahyudi ;
4. Fotocopy Surat Pencairan Dana dari Biro Keuangan Propinsi Jawa Timur Nomor : 15/0018265/2008 tanggal 1 Desember 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran P2SEM kepada Didik Hariono selaku Ketua UPK Bina Usaha Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 334 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Proposal Pengajuan Dana untuk P2SEM tahun 2008 dari Didik Hariono kepada Propinsi Jawa Timur ;
6. Fotocopy Surat Permohonan Pinjaman Bergulir untuk masyarakat kurang mampu dari Latip dengan besar pinjaman Rp. 4.000.000,- ;
7. Fotocopy Surat Permohonan Pinjaman Bergulir untuk masyarakat kurang mampu dari Sukadi dengan besar pinjaman Rp. 2.000.000,- ;
8. Fotocopy Surat Permohonan Pinjaman Bergulir untuk masyarakat kurang mampu dari Kaseman dengan besar pinjaman Rp. 1.500.000,- ;
9. Fotocopy bukti kas keluar atas nama Latip, Sukadi dan Kaseman ;
10. Surat Kepala Bapemas Kabupaten Mojokerto tanggal 2 Oktober 2008 Nomor : 414.1/624/416.204/2008 kepada Kepala Bapemas Propinsi Jawa Timur perihal Pengantar Proposal Bantuan Program Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Tahun 2008 untuk Desa Cinandang ;

tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 346/PID/2010/PT.SBY tanggal 06 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor : 724/Pid.B/2009/PN.Mkt, tanggal 1 April 2010 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK HARIONO, S.Pd. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diterima dari Terdakwa dikembalikan kepada pengurus unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Bina Usaha Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;

Sedangkan barang bukti berupa :

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 334 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo copy Keputusan Kepala Desa Cinandang Nomor : 03/VII/2005 tanggal 28 Maret 2009 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) program gardu Taskin Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;
 2. Photo copy Struktur Kepengurusan UPK Bina Usaha Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;
 3. Photo copy Pernyataan Pinjaman uang sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama H. AGUS SISWAHYUDI ;
 4. Photo copy surat pencairan dana dari Biro Keuangan Propinsi Jawa Timur Nomor : 15/0018265/2008 tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran P2SEM, dikembalikan kepada DIDIK HARIONO selaku Ketua UPK Bina Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;
 5. Photo copy proposal pengajuan dana untuk P2SEM tahun 2008 dari DIDIK HARIONO kepada Propinsi Jawa Timur ;
 6. Photo copy surat permohonan pinjaman bergulir untuk masyarakat kurang mampu dari Sdr. LATIP dengan besar pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- ;
 7. Photo copy surat permohonan pinjaman bergulir untuk masyarakat kurang mampu dari SUKADI dengan besar pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- ;
 8. Photo copy surat permohonan pinjaman bergulir untuk masyarakat kurang mampu dari KASEMAN dengan besar pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- ;
 9. Photo copy bukti Kas Keluar atas nama LATIP, SUKARDI dan KASEMAN ;
 10. Surat Kepala Bapemas Kabupaten Mojokerto tertanggal 02 Oktober 2008 Nomor : 414.1/624/416/2008 Kepada Kepala Bapemas Propinsi Jawa Timur perial Pengantar Proposal Bantuan Program Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Tahun 2008 untuk Desa Cinandang tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 334 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2010/PN.Mkt yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Nopember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Nopember 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 23 Nopember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Nopember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Nopember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 23 Nopember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2008 Terdakwa selaku Ketua UPK Bina Usaha Desa Cinandang mendapat dana dari Pemerintah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Pemberdayaan lingkungan sebesar 45 %	: Rp. 22.500.000,-
Penambahan modal UPK sebesar 45 %	: Rp. 22.500.000,-
Biaya operasional pelaksanaan 10 %	: <u>Rp. 5.000.000,-</u>
Total	: Rp. 50.000.000,-

Dalam perkara tersebut Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum Melanggar Pasal UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa Dana Simpan Pinjam sebesar Rp. 22.500.000,- pada bulan Desember 2008 disalurkan untuk kelompok masyarakat kurang mampu Desa Cinandang dengan perincian dipinjamkan kepada P. LATIP sebesar Rp. 4.000.000,- Pak KASEMAN sebesar Rp. 1.500.000,- dan Pak SUKADI sebesar Rp. 2.000.000,- dengan jangka waktu 10 bulan s/d 12 bulan dan Pengembaliannya diangsur setiap bulan dengan bunga 2 % ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 334 K/Pid.Sus/2011



Bahwa Kepala Desa Cinandang bernama H. AGUS SISWAHYUDI selaku Pengawas UPK Bina Usaha Desa Cinandang telah meminjam dana Pemberdayaan Penanganan Sosial Ekonomi masyarakat (P2SEM) kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 23 Desember 2008 yang isinya bahwa Kepala Desa Cinandang bernama H. AGUS SISWAHYUDI pinjam uang dari Dana Pemberdayaan Lingkungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan sanggup melunasi pinjaman sampai dengan tanggal 3 Januari 2009, ternyata sampai bulan jatuh tempo yang ditentukan Kepala Desa H. AGUS SISWAHYUDI tersebut belum melunasi pinjamannya. Sehingga Terdakwa sebagai ketua bertanggungjawab dengan uang pribadi untuk melunasi hutang saksi H. AGUS SISWAHYUDI ;

Bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah seorang dengan sengaja menggunakan uang Negara untuk kepentingan pribadi / memperkaya diri sendiri sehingga Negara dirugikan ;

Bahwa saksi H. AGUS SISWAHYUDI pada awalnya hutang uang Dana P2SEM kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan kesepakatan pinjaman tersebut akan dilunasi / dibayar dengan jatuh tempo 1 (satu) bulan akan tetapi sampai jatuh tempo yang telah ditetapkan saksi AGUS SISWAHYUDI tidak bisa mengembalikan hutangnya sejumlah Rp. 15.000.000,-, karena Terdakwa merasa takut telah meminjamkan uang kepada saksi H. AGUS SISWAHYUDI sejumlah Rp. 15.000.000,- yang seharusnya uang tersebut digulirkan kepada masyarakat kurang mampu sehingga Terdakwa beritikad baik untuk menutupi pinjaman saksi AGUS SISWAHYUDI sebesar Rp. 15.000.000,- dengan jalan Terdakwa pinjam uang melalui Koperasi Pegawai Negeri Mojokerto (PKPRI) dengan angsuran dipotong gaji setiap bulan ;

Atas itikad baik Terdakwa tersebut justru malah dituduh seorang Koruptor padahal uang hasil pinjaman dari Koperasi PKPRI Mojokerto harapan Terdakwa akan disalurkan / digulirkan kepada masyarakat yang kurang mampu Namun kenyataannya uang tersebut belum sampai kepada masyarakat Terdakwa didakwa seorang Korup (Terdakwa menggunakan uang Negara untuk kepentingan pribadi) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : : 724/Pid.B/2009 tanggal 1 April 2010 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 346/PID/2010/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juli 2010 Terdakwa dikatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI " ;

Bahwa menurut hemat kami seorang Terdakwa yang telah dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan dijerat dalam Undang-Undang Korupsi yaitu melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU RI Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangatlah tidak cocok / tidak benar seharusnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak dijerat Undang-Undang Korupsi melainkan cukup dijerat dengan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya Pasal 415 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut ;

Jadi dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 724/Pid.B/2009/PN.Mkt tanggal 1 April 2010 jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 346/PID/2010/PT.SBY tanggal 5 Juli 2010 salah dalam penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi :

- Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 334 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua UPK Bina Usaha Kabupaten Mojokerto telah menggunakan dana P2SEM untuk di pinjamkan kepada Agus Siswahyudi selaku Kepala Desa, padahal seharusnya sesuai Pergub No. 72/2008 dan Kep Gub No. 188/375/Kpts/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 dana P2SEM tersebut untuk dikembalikan kepada masyarakat guna meningkatkan daya beli percepatan lapangan kerja dan pengamanan masalah sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DIDIK HARIONO, S.Pd** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 28 April 2011** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sophian Marthabaya, SH.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

Sophian Marthabaya, SH.

ttd./.

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Khusus

(SUNARYO, SH.,MH.)

NIP : 040 044 338

